

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Website: www.dpmptspk.dairikab.go.id Email dpmptspk@dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR: 1.2/01 / 34 /1/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang

- bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;
- bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
- Keputusan Bupati Dairi Nomor: 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/0243/P.PAUD/I/2025, tanggal 16 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

1. Nama

: PAUD EBEN EZER KIDS

Alamat

: Desa Lae Itam

Kecamatan

Siempat Nempu Hilir

4. Kabupaten

Dairi

Penanggungjawab

Jahiras Situmorang

KEDUA....

KEDUA Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktuk KESATU merupakan legalitas

operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEEMPAT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KELIMA : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama,

perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan

perubahan lokasi.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang Pada tanggal, 20 Januari 2025.

PENANAMAN MODAL KEPALA DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

KETENAGAKERJAAN

BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196603021994031001

Tembusan:

Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;

Pertinggal.